

Galakkan Sosialisasi UU Kependudukan

Ditulis oleh Dispendukcapil
Jumat, 28 Maret 2014 09:18 -



Surabaya - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus melakukan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. UU tersebut merupakan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disosialisasikan kepada kecamatan, kelurahan, polsek dan perusahaan. Sejak awal 2014, Dispendukcapil Kota Surabaya sudah menerapkan beberapa hal yang diatur dalam UU tersebut.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, banyak perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan yang diatur dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 tersebut. Beberapa substansi dalam UU No. 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan (revisi) diantaranya pelaporan kelahiran, pelaporan kematian, pengesahan anak, akta kelahiran, dan juga masa berlaku Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

"Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi di tempat domisili penduduk. Jadi sekarang, orang luar Surabaya lahir di sini melaporkan ke Dispendukcapil tempat di domisili penduduk tersebut. Penduduk Surabaya yang kelahiran di luar Surabaya melaporkannya ke Dispendukcapil Surabaya supaya lebih mudah," jelas Suharto dalam sosialisasi di Graha Sawunggaling kemarin (27/3).

Dia menjelaskan, hal tersebut sangat penting di komunikasikan dan disosialisasikan karena masih banyak yang belum paham dan mengerti (**nur/c3/hen**)

Sumber : Radar Surabaya, Jum'at 28 Maret 2014